

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-Elektronik)

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan telah diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan

tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.¹

KTP-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-elektronik kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. Penduduk yang telah memiliki KTP-elektronik wajib membawanya pada saat bepergian. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-elektronik.² Diterapkannya KTP-Elektronik dalam pasal 64 ayat (4) maka masa berlakunya KTP-Elektronik yang semula 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup.

KTP-elektronik merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan. Setiap

¹Pasal 1 ayat (14) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

²*Ibid*, pasal 63

penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-Elektronik lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-Elektroniknya, mengingat dalam KTP-elektronik tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

KTP-elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-elektronik, dan tandatangan pemilik KTP-elektronik.

Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Dalam KTP-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.³

KTP-elektronik berlaku untuk:

- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup dan
- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

³*Ibid*, pasal 64 ayat (1), (5) dan (6)

Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-elektronik wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Dalam hal KTP-elektronik rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-elektronik wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.⁴

Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pada pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang berdasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagai mana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda.

Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu

⁴*Ibid*, pasal 64 ayat (1), (5) dan (6)

sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif tersebut tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan.⁵

Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Individu dan rakyat tidak lagi merupakan faktor yang diperhitungkan, kecuali memiliki identitas yang berhubungan dengan negara. Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia.

2. Pengosongan Kolom Agama

Pada zaman modern yang sekuler ini, agama memiliki kedudukan dan peranan yang penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia. Hampir seluruh penduduk dunia memilih salah satu agama yang diyakininya. Bagi berjuta-juta manusia, agama berperan penting pada saat-saat yang paling menggembirakan maupun pada saat-saat yang paling menyedihkan. Agama juga memiliki jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan membingungkan dan sulit dalam kehidupan. Agama mengajarkan kepada manusia bahwa adanya suatu kekuatan yang paling tinggi di atas kekuatan manusia ataupun kekuatan lainnya. Kehidupan agama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supernatural yang

⁵Leli Indah Minarti, *Revolusi Administrasi Publik Aneka Pendekatan dan Teori Dasar*, (Bayu Media : Malang, 2007), hlm. 31

berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam.⁶

Adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan paling tinggi di atas kekuatan manusia yang bersifat supernatural itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja dan lainnya. Hal tersebut juga menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, optimis, pasrah dan lainya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya. Petunjuk-petunjuk mengenai larangan dan kewajiban atau hal-hal yang dapat dilakukan dari suatu agama menimbulkan sikap patuh dan taat pada diri setiap manusia agar kehidupan yang dijalani dapat berjalan dengan baik dan selamat. Kehidupan beragama telah ada sejak jaman dahulu kala hingga jaman sekarang ini dan manusia selalu berhubungan erat dengan agama. Agama yang tumbuh dan berkembang di dunia cukup banyak jumlahnya, ada yang telah punah dan tidak tampak lagi eksistensinya dan adapula yang tetap hidup dan berkembang sampai sekarang.

Kata "agama" diambil dari bahasa Sanskerta untuk menunjukkan sistem kepercayaan dalam tradisi agama Hindu/Budha. Pengertian dari "agama" ialah jalan. Adapun yang mengatakan "religi" yang diambil dari bahasa Inggris religion yang berarti kesalehan, ketakutan, atau sesuatu yang sangat mendalam dan berlebih-lebihan. Dalam Webster New World disebutkan, religion adalah sebagai berikut:

⁶Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

- a. Keyakinan pada Tuhan atau kekuatan supramanusia untuk disembah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta.
- b. Sistem kepercayaan dan peribadatan tertentu, termasuk di dalamnya kode etik dan filsafat.⁷

Kata religion memiliki makna yang lebih luas. Sedangkan sebutan lainnya dari agama adalah ad-din yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki lebih banyak unsur, yaitu: Tuhan, undang-undang Ketuhanan (wahyu), kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸ Sesungguhnya sulit sekali untuk mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai agama, karena setiap individu memiliki pandangan dan pengertiannya sendiri dengan sudut pandang yang berbeda pula.

Teori keagamaan menurut Emile Durkheim yang menyatakan fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat. Agama bagi Durkheim adalah sebuah kekuatan kolektif dari masyarakat yang mengatasi individu-individu dalam masyarakat. Setiap individu sebaliknya, merepresentasikan masyarakat dalam agama yaitu melalui ketaatan kepada aturan-aturan keagamaan seperti melakukan ritual-ritual keagamaan. Durkheim berpendapat bahwa agama dan masyarakat tak dapat dipisahkan karena satu dan yang lainnya saling membutuhkan.⁹

⁷Anisah Mundari, Skripsi: *Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP*, (Makassar, UNHAS, 2016), hlm. 37

⁸K.Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya*, cet. 1. (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 34-35

⁹Ed. Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, cet. 1. (Jakarta: ICRP, 2009), hlm. 368

Teori dari Durkheim berkesinambungan dengan pandangan agama dilihat dari sudut sosiologis, dimana agama merupakan fenomena kebudayaan, yakni sebagai suatu pandangan dan pola hidup kelompok yang mengandalkan kepercayaan akan dimensi transenden atau suatu wahyu khusus yang diekspresikan melalui kelompok, persekutuan atau umat, dengan ajaran yang menafsirkan dan mengarahkan kehidupan, serta ritual atau ibadat yang dihayati dalam wujud keterlibatan dalam dunia masyarakat.¹⁰

Ketika Indonesia hampir mencapai kemerdekaannya, para pendiri negeri ini berhasil merumuskan suatu perjanjian yang sangat luhur dan disepakati bersama pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini lah yang menjadi mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Piagam Jakarta tersebut, terdapat 7 (tujuh) kata yang dihilangkan yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Penghilangan tujuh kata tersebut dilakukan karena para pendiri negeri ini menyadari bahwa tidak hanya ada 1 (satu) agama yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Indonesia, ada agama-agama lainnya seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha pada saat itu. Apabila tujuh kata tersebut tidak dihilangkan, maka rumusan perjanjian itu pun hanya akan mengikat umat muslim saja dan tidak mengikat agama lainnya dan

¹⁰Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*. (Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2002), hlm. 14.

hal tersebut akan menimbulkan suatu polemik besar di dalam tubuh Indonesia sendiri dan perpecahan diantara masyarakat Indonesia pun tidak akan dapat dihindarkan.

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam, akan tetapi keberadaan agama lain di Indonesia pun harus diakui dan diberikan kebebasan serta hak yang sama kepada para pemeluknya. Oleh karena itu, setelah berbicara dengan para tokoh Islam, Mohammad Hatta pun segera menghilangkan tujuh kata tersebut dan mengganti rumusannya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Piagam Jakarta merupakan wujud resmi salah satu dokumen penetapan yang menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Kelima butir Pancasila tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa menjadi 36 butir Pancasila yang kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila.

Hingga saat ini Indonesia secara resmi menganut 6 agama besar yaitu : Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Selain itu di sisi lain jauh sebelum Indonesia merdeka di daerah–daerah banyak agama-agama yang berkembang yang dianut dan dipercayai oleh masyarakat setempat seperti: Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, Sapto Darmo dan lain sebagainya yang disebut sebagai penghayat kepercayaan. Warga penghayat kepercayaan ini dalam sistem

¹¹Anisah Mundari, Skripsi: *Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP*, (Makassar, UNHAS, 2016), hlm. 43

administrasi di Indonesia mengalami perbedaan salah satunya pengosongan kolom agama pada KTP-Elektroniknya.

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan berusaha untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, demi mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau demi mendapatkannya Akta Perkawinan, para Penghayat Kepercayaan terpaksa untuk berpura-pura menganut salah satu agama mayoritas yang diakui di Indonesia. Setelah berlakunya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat ketentuan di dalam Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kolom agama dalam KTP seorang Penghayat Kepercayaan tidak lagi diisi dengan salah satu agama yang diakui oleh Negara, namun dikosongkan atau diberi tanda (-). Akan tetapi hak-hak sipil yang diterima oleh Penghayat Kepercayaan sama dengan yang diterima oleh penganut agama lainnya dan tidak boleh dibedakan, serta hal tersebut harus dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Artinya, dengan adanya peraturan yang menyatakan demikian maka warga penghayat kepercayaan di perbolehkan untuk

mengosongkan atau tidak mengisi kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik mereka. Namun, mereka tetap tercatat dalam database kependudukan Negara Indonesia. Pengosongan tersebut ternyata justru membuat polemik baru, pembedaan perlakuan tersebut dinilai diskriminatif bagi warga penghayat kepercayaan, sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait uji materi terhadap Undang-undang Adminduk ini.

Pengosongan kolom agama pada KTP-elektronik dimaksudkan untuk menghormati keberadaan setiap keyakinan yang mengiringi kehidupan berbangsa. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya ketentuan tentang pengosongan kolom agama di KTP-elektronik dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada intinya negara mengakui keberadaan 6 agama resmi dan negara tetap membiarkan di luar agama diatas (penghayat kepercayaan) eksistensinya dengan syarat tidak mengganggu dan melanggar ketentuan di Indonesia.

Alasan peraturan atau ketentuan mengenai pengosongan kolom agama bagi warga penghayat kepercayaan dan Hanya 6 agama resmi yang dicantumkan dalam KTP-Elektronik agar supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari maka dibuatlah ketentuan yang mengatur tentang Agama yang "belum diakui" oleh negara Indonesia. Dengan dikosongkannya kolom agama dalam KTP-Elektronik bagi agama ataupun kepercayaan yang belum diakui oleh negara Indonesia. Ternyata

pengosongan itu malah menimbulkan masalah baru dan dianggap diskriminatif bagi warga penganut kepercayaan.

3. Penganut Kepercayaan

Penganut Kepercayaan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Salah satu kepercayaan masyarakat, yang mengandung nilai-nilai luhur, yang bersifat kebatinan, kejiwaan dan kerokhanian.¹²

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak dahulu kala. Sebagian aliran kepercayaan ini membawa dampak, yaitu adanya usaha agar aliran kepercayaan tersebut disejajarkan sebagai agama. Sebelum agama-agama kepercayaan asli, seperti Sunda Wiwitan yang kini tersisa pada etnis Baduy di Kanekes (Banten), Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama cigugur di Kuningan, agama Buhun di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Parmalim di Sumatera Utara, dan lain sebagainya.¹³

UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu,

¹²Implementasi pembinaan dan pengembangan penganut kepercayaan di Jawa Tengah oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah

¹³Moh. Soehadha, *Kebijakan Pemerintah Tentang Agama Resmi serta Implikasinya* dalam jurnal ESENSIA, vol., No.1 Januari 2004, hlm.101

Kemudian dipasal 29 ayat 2 dipaparkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat karena dasar negara yang percaya konsep Ketuhanan. Jadi, bisa dilogika adalah negara memberi kebebasan beragama karena negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bukan agama yang menyebabkan Indonesia berdasarkan Ketuhanan.

Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 itu mengandung multi-interpretasi berdampak tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) seperti Sapto Dharmo, Sumarah, Subud dan Pangestu (aliran kepercayaan yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan), pasal itu dianggap sebagai kesetaraan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan dan agama. Sementara itu bagi kelompok ortodok, aliran kebatinan harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya.

Aliran kepercayaan yang dinilai sebagai titik permasalahan dari berbagai kekerasan hingga bermunculan terorisme, sangatlah tidak berkeadilan. Merujuk pada pasal 29 UUD 1945 negara tidak secara terperinci melakukan pembatasan atas dasar agama yang akan dianut warganya. Disana hanya tertera kata "sesuai agama dan kepercayaannya" disini ialah subjek dari penganut agama. Sehingga sebetulnya apapun agama dan kepercayaan yang dianut, tidak menjadikan sebuah diskriminasi oleh yang lain.

Orang yang memiliki aliran kepercayaan bukanlah orang yang tidak beragama ataupun bertuhan, mereka memiliki Tuhan yang mereka

percaya. Hubungan seorang umat pada Tuhannya merupakan hubungan vertical yang tidak melibatkan orang lain atas apa yang mereka anut dan itu merupakan sebuah hak yang sejatinya sebagai hak mutlak yang abadi tidak ada kata tidak untuk menghormatinya. Pada dasarnya seseorang bebas untuk berpandangan subjektif atau objektif apapun sekalipun pada suatu agama atau aliran kepercayaan yang dianggapnya menyimpang.¹⁴

Banyak kelompok aliran kepercayaan yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik religi lokal, seperti animisme dan dinamisme, sehingga dengan dikeluarkannya definisi tersebut berimplikasi pada status mereka yang digolongkan sebagai orang yang "belum beragama". Kemudian, dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bagian penjelasannya membedakan dua kelompok agama. Pertama, disebut ada enam agama yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, yang dilindungi dan diberi bantuan. Kedua, agama-agama dunia lain yang lebih sedikit atau tidak ada pengikutnya juga dilindungi tapi hanya "dibiarkan adanya" tanpa disebut mendapat bantuan oleh Negara.

Aliran kepercayaan, Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar

¹⁴Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 72

agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:

- a. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya.
- b. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan.¹⁵

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi sebuah agama, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: ada (1) Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, (2) ada nabi, (3) kitab suci, (4) umat, (5) dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.¹⁶

Hingga saat ini, diantara banyaknya agama yang ada di dunia, yang masih berkembang sampai hari ini adalah Nasrani (Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Khonghucu. Sedangkan kepercayaan kepercayaan lain di dunia yang masih ada hingga saat ini yaitu konfusianisme, taoisme, zoroastrianisme, shintoisme dan Kepercayaan Baha'i. Inti dan sumber agama adalah religiositas, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali manusia

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 85-86

¹⁶Budhy Munawar-Rachman (editor), *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010, hlm. xviii

dengan Tuhan karena manusia telah mengenal serta mendalami kembali Tuhan, dan percaya kepada-Nya.¹⁷

4. Maqashid Syariah

Makna Masqasid al-Syariah adalah perkataan jamak "maqasid¹⁸," bermaksud matlamat tujuan yang dimaksudkan oleh syarak. Al-Syariah yaitu sesuatu yang disyarakkan oleh Allah keatas hambanya dan hukum-hukum supaya dijadikan petunjuk yang terkandung didalam al-Quran dan al-Sunnah. Ada ulama berpendapat maqasid al-Syariah adalah sebahagian dari pada ilmu usul al-Fiqh. Al-Syatibi membicarakan tentang Maqasid dalam kitab al-Muwafaqat iaitu kitab usul¹⁹.

Maksud daripada membincangkan Maqasid al-Syariah adalah untuk mengetahui tujuan atau matlamat hukum-hukum (al-Ahkam). Dalam hubungan ini memerlukan "Tadabbur" dan "Tafaqquh".

Allah berfirman dalam surah al-Nisa' ayat 82 yang bermaksud "Apakah mereka tidak memperhatikan (merenung) isi al-Quran?" Dalam surah al-Nisa' ayat 78 yang bermaksud: "mengapa kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan (nasihat dan pengajaran) sedikit pun?"

Untuk memahami sesuatu, memerlukan usaha dengan melihat kepada qarinah, kelaziman dan cara pengucapan. Sebagai contoh, firman Allah dalam surah ali-Imran ayat 13 yang melarang melakukan riba, tidak

¹⁷Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas*, cet. 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 51.

¹⁸Ahmad al-Raisani, *Muhadarah Dar al-Salam Fi Maqasid al-Syariah*, (Dar al-Salam, Rabat, 2009 h.8

¹⁹*Ibid*, hal.37

sama dengan larangan memakan daging khinzir (al-Maidah:3), larangan memakan daging khinzir adalah untuk dijadikan hidangan makan.

Secara etimologis (lughawy), maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid sebagai bentuk flural (jama') yang berarti kesengajaan, atau tujuan.²⁰ Syari'ah berarti jalan menuju sumber air (al-mawadhi' tahdar ila al-maa').²¹ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²²

Jadi maqashid al-syari'ah secara etimologis berarti sesuatu tujuan untuk datang menuju tempat sumber air sebagai sarana kebutuhan kehidupan pokok manusia, dan dengan air seseorang akan hidup tenang, merasa nikmat dan menyegarkan tubuh. Penyimbolan syari'ah (cara, atau jalan) dikaitkan dengan air, karena air secara umum merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, dalam arti bahwa tujuan disyariatkannya aturan hukum (syariat) tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Sedangkan maqashid al-syariah secara terminologis (ishthilahy) seperti dikemukakan oleh al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) di dunia dan kelak di akhirat.

²⁰Han Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cown (ed),(London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980), hlm. 767

²¹Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Jld. ke 8, (Bairut: Dar al-Sadr, tt..) hlm. 175

²²Fazlur Rahman, *Islam*, Ahsin Muhammad (Penrj.), (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140.

Kemaslahatan didunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratannya.²³

1. Kemaslahatan dharuriyyah (inti/ pokok): kemaslahatan maqashid syar'iyah yang berada dalam urutan paling atas.
2. Kemaslahatan ghairu dharuriyyah (bukan kemaslahatan pokok): namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama al-kulliyat al-khams (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. Lima hal tersebut adalah:

1. Menjaga Agama (Hifdz Ad-din), Illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga Jiwa (Hifdz An-Nafs), Illat (alasan) diwajibkannya hukum qishash, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga akal (Hifdz Al-'Aql), Illat (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Menjaga Harta (Hifdz Al-Mal), Illat (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap-menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.

²³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, cetakan ke-3 2013), hal xv (Mukadimah).

5. Menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl), Illat (alasan) diharamkannya zina dan zadqaf (menuduh orang lain berzina).²⁴

Maqasid al-Syariah dibagi jadi dua yaitu maqasid umum dan maqasid khusus. Muhammad Saad bin Ahmad menambahkan dengan maqasid al-Juziyyah. Maqasid khusus terkandung dalam "hikmah al-Tasyri" dalam ketetapan sesuatu hukum seperti hikmah diwajibkan menunaikan solat yaitu bertujuan antaranya untuk menegah perkara yang fahisah/ keji dan mungkar.²⁵ Maqashid umum pula bertujuan memelihara keamanan dan keharmonian manusia sejagat.²⁶ Jelas bahwa hikmah dalam syariat Islam adalah bertujuan untuk memelihara masalah manusia didunia dan akhirat.

Dalam maqasid syarak itu terdapat "illah". Illah boleh disamakan dengan maqasid. Illah juga digunakan dalam qiyas dalam mengeluarkan hukum. Menurut al-Syatibi al-illah bermaksud hikmah dan masalih yang berkait dengan suruhan (Awamir) dan keharusan (Ibahah) dan mafasid yang berkait dengan larangan (nawahi). Maka kesusahan (masaqqah) adalah illah pada mengharuskan qasar salah. Illah adalah masalahah.²⁷

Dari definisi ini jelaslah bahwa semua aturan hukum Allah yang disyariatkannya mesti mempunyai tujuan, dan mustahil tidak mempunyai

²⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, cetakan ke-3 2013), hal xv (Mukadimah).

²⁵Qur'an Surah al-Ankabut ayat 45

²⁶Moh. Rumizuddin Ghazali, *Yusuf al-Qaradawi dan Pengaruhnya dalam Masyarakat di Malaysia*, USIM, 2012, hlm. 55 dalam Abdul Monir Yaacob, *Maqashid Al-Syariah Dan Hak Asasi*, Malaysia, UIM, t.t. hlm. 2

²⁷Ahmad al-Raisani, *Muhadarah Dar al-Salam Fi Maqasid al-Syariah*, (Dar al-Salam, Rabat, 2009, hlm. 60-62) dalam Abdul Monir Yaacob, *Maqashid Al-Syariah Dan Hak Asasi*, Malaysia, UIM, t.t. hlm. 2

tujuan yang dimaksudkan. Menurut al-Syatibi dalam pandangan berikutnya bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (taklif mala yuthaq), dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama, dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan ajaran-ajaran agama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak berdasarkan analisis para teoritis hukum Islam (ushuliyyin). Dalam Islam Maqasid as-Syari'ah salah satunya yaitu Hifdz ad-Din inilah yang artinya tujuan dari hukum Islam adalah untuk memelihara agama atau kebebasan dalam beragama melalui prinsip-prinsipnya masing-masing.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (toetsingsrecht), yaitu: hak menguji formal (formeel

toetsingsrecht) dan hak menguji material (materiele toetsingsrecht)²⁸. Dalam Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, istilah menguji material UU juga menjadi wacana, akan tetapi setelah menyadari bahwa istilah ini menjadi sempit karena tidak termasuk pengujian formal, maka perumus UUD menggunakan istilah "menguji UU terhadap UUD" tanpa pencatuman kata "materiel".²⁹

Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.³⁰ Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (formeele toetsing) tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, dan pemberlakuan UU.³¹

Terdapat beberapa hal dalam putusan terkait pengujian formil, yaitu:

²⁸Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, Cet. 2., (Bandung: Alumni, 1992), hal. 28

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 133.

³⁰Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 24, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, ps. 51 ayat (3) huruf a.

³¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Konstitusi Press cet 3, 2006), hal. 62-63.

1. Dalam uji formil UU terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan UU, yang meliputi:
 - a. Institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU
 - b. Prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR dan
 - c. Pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali.
2. Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materiil, oleh karenanya persyaratan legal standing yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan begitu saja untuk pengujian formil. Syarat legal standing dalam pengujian formil UU, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan UU yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan Mahkamah Konstitusi, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.

3. Dalam hal terdapat cacat prosedural dalam pembentukan UU yang diajukan permohonan pengujian, namun demi asas kemanfaatan hukum, UU yang dimohonkan tersebut tetap berlaku.

Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.³² Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: "Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945."

Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa pengujian UU terhadap UUD tidak dapat hanya

³²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945, Nomor 009-014/PUU-III/2005 tertanggal 13 September 2005, hal. 116-117

dilakukan terhadap pasal tertentu saja akan tetapi UUD harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.³³

Dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pengujian materil pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU, dan dalam Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tentang ayat, pasal, dan/atau bagian UU, akan tetapi dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu tersebut menyebabkan UU secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, akan tetapi keseluruhan UU tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu putusan melihat kedudukan hukum (*legal standing*), Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU hanya diatur bahwa putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim

³³Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) Cet. 1, hal. 29.

Konstitusi yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. Dalam praktik, putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam praktik adalah adanya jenis putusan sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi³⁴:

- a. maksud dan tujuan permohonan.
- b. kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003.
- c. kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003.
- d. alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003.
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak³⁵.

Dalam Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³⁴Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang nomor 6/PMK/2005 tahun 2005 ps. 34.

³⁵Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003, ps. 56.

Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.³⁶

Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.³⁷ Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan³⁸.

Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)
2. Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)
3. Penundaan Keberlakuan Putusan.
4. Perumusan Norma dalam Putusan

Berdasarkan ketentuan diatas maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (uji materi) dan memberikan sebuah putusan terhadap Undang-

³⁶*Ibid.*, ps. 56 ayat (5).

³⁷*Ibid.*, ps. 56 ayat (1).

³⁸Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003, Ps. 56 ayat (2).

undang nomor 23 tahun 2006 juncto undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Warga penghayat kepercayaan mengajukan uji materi terhadap pasal 61 ayat (1) dan (2) UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berkaitan dengan Kartu Keluarga (KK) serta UU nomor 64 ayat (1) dan (5) tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema "Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-elektronik)" antara lain dilakukan oleh:

Anisah Mundari pada tahun 2016 dengan judul "Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP-Elektronik)". Penelitian ini berisi tentang Fungsi pencantuman Agama dalam kartu tanda penduduk, Implikasi hukum dan aspek administrasinya. Dari hasil penelitiannya ia menyetujui untuk menghapus saja kolom agama dalam E-KTP karena Suatu fakta yang tak dapat ditutup-tutupi, kolom agama dalam KTP berpotensi menimbulkan konflik horisontal. maka sudah waktunya kolom agama di KTP itu dihapus. Alasan administrasi kependudukan juga tak bisa menghalangi desakan penghapusan

kolom agama.³⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama mengkaji mengenai kolom agama dalam KTP-Elektronik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti lebih mengkhususkan pada agama warga penghayat kepercayaan untuk dapat menuliskan agamanya dalam kolom agama pada KTP-elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanung Sito Rohmawati pada tahun 2017 dengan judul "Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi terhadap penghayat kerohanian Sapta Darma di sanggar Candi apta Rengga)". Penelitian ini berisi tentang: Sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dan kemunculan Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga, Kepercayaan Terhadap TuhanYang Maha Esa dan Kebijakan Negara Terkait Hak-hak Sipil Penghayat Kerokhanian Sapta Darma dan Respon Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga mengenai kebijakan negaraterkait hak-hak sipil. Dari hasil penelitiannya ia memberikan kesimpulan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikonstruksi sebagai bukan suatu agama. Sehingga kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbeda dengan kebijakan negara terkait hak-hak sipil penganut agama, terutama penganut enam agama resmi di Indonesia. Kerokhanian Sapta Darma merupakan salah satu kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu penghayat kerokhanian Sapta Darma dikonstruksi bukan

³⁹Anisah Mundari, *Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP Elektronik)*, Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016 hal. 50-59

sebagai penganut agama. Dari enam hak sipil berbeda yang diberlakukan untuk penghayat kepercayaan ada dua hak sipil yang belum mendapat payung hukum yaitu: hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan keyakinannya dan hak sumpah jabatan sesuai keyakinannya.⁴⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai agama dan pentingnya agama, namun yang berbeda dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih menekankan bahwa agama penghayat kepercayaan dalam KTP-Elektronik adalah sebanding dengan agama.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Teguh Triesna Dewa, pada tahun 2015 dengan judul "Konsekuensi Yuridis Pengosongan Identitas Agama Pada Kartu Tanda Penduduk Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Mendapat Pelayanan Publik". Penelitian ini berisi tentang: Sejarah, mekanisme dan urgensi pencantuman identitas agama pada KTP, Jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan pelayanan publik dan Konsekuensi yuridis pengosongan identitas agama pada KTP Warga Negara Indonesia. Dari hasil penelitiannya ia mendapat suatu kesimpulan bahwa terdapat konsekuensi yuridis terhadap ketentuan pengosongan identitas agama pada KTP bagi warga negara seperti: konsekuensi terhadap hak pelayanan publik, Konsekuensi terhadap hak kebebasan beragama. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengosongan kolom agama memiliki potensi pelanggaran konstitusional dan hak asasi manusia untuk bebas dari diskriminasi yang terjadi

⁴⁰Hanung Sito Rohmawati, *Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas penghayat kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga)*, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Agama dan Filsafat, Yogyakarta, 2017 hal 126-130

akibat adanya perbedaan perlakuan pelayanan publik dengan membedakan latar belakang agama dan kepercayaan warga negara. Indikasi pelanggaran hak konstitusional meliputi: Perbedaan perlakuan, pencederaan terhadap keberagaman dan pembentukan persepsi Agama Resmi dan Agama Non Resmi.⁴¹ Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pentingnya agama dalam KTP-Elektronik, yang membedakan dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan pada penghayat kepercayaan dan juga mengkajinya dalam perspektif maqashid syariah.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai "Pengosongan Kolom Agama Pada KTP-Elektronik Bagi Warga Penghayat Kepercayaan Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)"

⁴¹Teguh Triesna Dewa, *Konsekuensi Yuridis Pengosongan Identitas Agama Pada Kartu Tanda Penduduk Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Mendapat Pelayanan Publik*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 55-59